

**MENJAWAB KEKOSONGAN HUKUM MELALUI METODE PENALARAN HUKUM (*LEGAL REASONING*) DALAM PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM**

***ANSWERING LEGAL VACAINS THROUGH LEGAL REASONING METHOD IN LEGAL DISCOVERY BY JUDGES***

Iskandar<sup>1</sup> Litya Surisdami Anggraeniko<sup>2</sup>

<sup>1</sup>. Universitas Muhammadiyah Kuningan, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Harapan Bangsa, Indonesia

\*Korespondensi: [iskandar@umkuningan.ac.id](mailto:iskandar@umkuningan.ac.id); Telp: -

<b>Article Info</b>	<b>Abstract</b>
<p>Received:13-04-2025            Accepted: 25-04-2025            Pubhlised: 07-04-2025</p> <p><b>Keywords:</b>            Judges, Legal Reasoning, Legal Invention</p>	<p><i>The social development of society is increasingly diverse, so often, the behaviour that develops in society cannot be accommodated by several legal provisions; this, of course, causes a lot of inequality, especially legal loopholes. Some issues lead to the judicial process; even though there is a legal vacuum, the judge is obliged to provide answers through his decision on legal issues being faced by the community because judges are considered to know the law, and judges may not refuse cases on the pretext that there is no law. Therefore judges are always required to be able to find a new law to answer and resolve legal issues presented at trial. This study aims to answer the problem of a legal vacuum in the trial process by judges. The research method used is juridical-normative with quantitative methods. The results of this study show that judges who fill legal voids will conduct an analysis through legal facts by considering custom, jurisprudence, and legal doctrine. The process of legal discovery by judges is carried out by means of critical and logical thinking, legal discovery through legal reasoning methods, carried out by two methods of reasoning, namely inductive and deductive methods, judges can carry out legal reasoning if the answer to a legal issue has not been regulated in the law or law it is not clear, this is done by achieving the goal of the law itself.</i></p>
<b>Info Artikel</b>	<b>Abstrak</b>
<p><b>Kata Kunci:</b>            Hakim, Penalaran Hukum, Penemuan Hukum</p>	<p>Perkembangan sosial masyarakat kian beragam, sehingga seringkali perilaku yang berkembang dimasyarakat tidak dapat diakomodir oleh beberapa ketentuan hukum, hal ini tentu menyebabkan banyak ketimpangan terutama celah hukum. Beberapa persoalan berujung pada proses peradilan, meskipun kekosongan hukum, hakim wajib memberikan jawaban melalui putusanya terhadap persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat karena hakim dianggap mengetahui hukum dan hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih tidak ada hukumnya,</p>

---

oleh karena itu hakim selalu dituntut untuk dapat menemukan hukum yang baru untuk menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang di hadirkan dipersidangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan kekosongan hukum dalam proses persidangan oleh hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah menyebutkan bahwa hakim yang dalam mengisi kekosongan hukum akan melakukan analisis melalui fakta hukum dengan mempertimbangkan kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin hukum. Proses penemuan hukum oleh hakim ini dilakukan dengan cara berpikir kritis dan logis, penemuan hukum melalui metode legal reasoning, dilakukan dengan dua metode penalaran yaitu metode induktif dan deduktif, hakim dapat melakukan penalaran hukum apabila jawaban dari persoalan hukum belum diatur dalam undang-undang atau hukumnya tidak jelas, hal ini dilakukan oleh mencapai tujuan hukum itu sendiri.

---



**Copyright© 2025 by Author(s)**

*This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*

## **PENDAHULUAN**

Hukum secara teori bukan hanya hukum tertulis tetapi juga mencakupi hukum tidak tertulis. Namun, di Indonesia hukum yang tidak tertulis yang diakui keberlakuannya sampai saat ini hanyalah hukum adat (Arman & Daria, 2022). Dalam dunia modern, hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. (Orlando, 2022) Perlindungan ini didasarkan pada asas *equality before the law*. Oleh karena itu hukum harus dilaksanakan (ditegakan) agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. (Septiningsih, 2024) Pada tataran kehidupan masyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. (Iftitah Isnantiana, 2019)

Kenyataanya hukum atau perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu hakim selaku corong hukum harus menemukan hukum apabila suatu perkara tidak diatur dalam suatu peraturan. Argumentasi hukum dari penemuan hukum adalah karena *asas curia novit* (Purwendah et al., 2022) atau hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan ke pengadilan, karena hukumnya tidak ada atau kurang jelas (Asep Dedi Suwasta, 2011).

Hakim Dalam menjalankan tugasnya, tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan yang tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat. (Fadillah, 2023) Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. (Himajuta Wardana Kesdu, 2018) Hakim tidak hanya bertindak sebagai 'mulut' undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga tonggak keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, Dalam kondisi seperti ini seorang hakim dituntut untuk

menemukan hukum dan atau menciptakan hukum untuk melengkapi hukum yang telah ada dalam memutus suatu perkara.(S. Ibrahim, 2021)

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim dalam sebuah persidangan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan mempertimbangkan tujuan hukum terutama keadilan(Yunanto, 2019). Dalam membuat suatu putusan tentunya hakim terlebih dahulu akan melihat peraturan perundang-undangan(Wulan Sari & Rustamji, 2020), namun terdapat permasalahan timbul dalam peraturan yang berlaku, yaitu terdapat ketidakjelasan atau timbulnya multitafsir atas suatu peraturan perundang-undangan atau bahkan tidak ada hukumnya sama sekali (kekosongan hukum)(Hafizhah & Andjelina Panggabean, 2021). Sehingga dalam praktiknya tidak sedikit hakim yang keliru dalam menjatuhkan putusan akibat hal ini.

Kelirunya hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut salah satunya dapat disebabkan karena tidak adanya hukum atau tidak jelasnya bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan atau perkara yang dihadirkan kepada hakim belum ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu yang dapat menyelesaikan perkara yang dipersidangkan. Konsekuensi dari putusan yang keliru menyebabkan putusan yang dijatuhkan sering dianggap tidak adil sehingga terkadang dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Penemuan hukum sangat lah diperlukan bagi hakim untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang meminta keadilan di ruang persidangan (Rifai, 2010).

Hakim perlu menggali dan menganalisis hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak selamanya tindakan masyarakat diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu hakim mempunyai kewajiban untuk menemukan hukum yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak adanya hukum.(Iswantoro, 2018a) Salah satu metode yang digunakan dalam menemukan hukum adalah dengan metode penalaran hukum (*legal reasoning*). (Sukma Kristianti, 2021)

Penelitian ini juga berkaitan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti M.B yang berjudul Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan yang menjelaskan mengenai pentingnya hakim berpegang prinsip bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum (Siti Malikhatun Badriyah, 2017), kesamaan dalam penelitian ini adalah memiliki pembahasan yang sama yaitu pentingnya penemuan hukum oleh hakim dalam mewujudkan tujuan hukum terutama keadilan hukum itu sendiri, perbedaan penelitian ini adalah sebelumnya menekankan konsep mewujudkan keadilan melalui penemuan dan penciptaan hukum, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pentingnya penalaran hukum dalam penemuan hukum. Penelitian lain yang ditulis oleh Urbanus U.W dengan judul Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum yang membahas mengenai penerapan kaidah berpikir berdasarkan logika dalam bidang hukum(Weruin, 2017), persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yang membahas mengenai logika dan penaran hukum yang menggunakan deduktif dan induktif, perbedaannya terletak pada rumusan bahwa penelitian sebelumnya menyebutkan menjawab persoalan hukum melalui penalaran hukum, sedangkan penelitian ini menekankan penggunaan penalaran hukum untuk penemuan hukum dalam menjawab kekosongan hukum serta penekanan pada putusan hakim.

Dari uraian diatas maka diperlukan suatu kajian, dalam menemukan hukum atau menjelaskan hukum yang multi tafsir, tujuannya agar nantinya hakim dalam membuat suatu putusan dapat memberikan putusan yang adil bagi masyarakat. Salah satu cara menemukan hukum yang dapat ditempuh oleh hakim yaitu dengan menggunakan metode penalaran hukum (*legal reasoning*). Adapun yang menjadi permasalahan dan pembahasa yaitu bagaimana proses penemuan hukum oleh hakim dan bagaimana hakim menemukan hukum melalui metode *legal reasoning*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data kualitatif, yaitu mendeskripsikan konsep penemuan hukum melalui penalaran hukum, penelitian ini didasarkan pada teori yang berkembang mengenai penemuan hukum dari berbagai sumber sehingga dapat menemukan konklusi dalam menjawab permasalahan terutama dalam terjadinya kekosongan hukum. Sebagai penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini mengandalkan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data meliputi penelusuran dokumen hukum dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Proses Penemuan Hukum oleh Hakim

وَأَن أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: *dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati- hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Q.S Al-Maidah ayat 49)(Al-Quran Dan Terjemah, 2017)*

Penemuan hukum oleh hakim merupakan cara yang ditempuh oleh hakim lewat putusnya(Muwahid, 2017). Biasanya problematika dalam menemukan sebuah hukum lebih dititikberatkan kepada hakim dan badan lain yang menyusun sebuah peraturan, hakim perlu melakukan penemuan hukum, karena masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat dan masalah yang dihadirkan dalam sebuah persidangan tidaklah semua diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan hukumnya tidak ada, oleh karena itu hakim harus mampu menemukan hukum dengan menggali dan menganalisis hukum-hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat agar permasalahan hukum yang dihadirkan dalam persidangan dapat diselesaikan secara adil.(Helmi, 2020)

Hakim dalam menemukan suatu hukum akan berpikir secara logis dan kritis, proses berpikir ini akan dilakukan dengan berbagai upaya dalam menemukan sebuah hukum yang tidak ada pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan atau kalau

adapun tersirat dalam undang-undang hukumnya tidak jelas sehingga dibutuhkan suatu interpretasi terhadap bunyi teks pasal dalam perundang-undangan tersebut (Juanda, 2017). Jika hakim tidak menemukan suatu jawaban untuk menyelesaikan sebuah persoalan hukum meskipun sudah ditempuh interpretasi terhadap suatu hukum, baik interpretasi secara luas maupun secara sempit, maka hakim wajib melihat fakta- fakta yang ada di masyarakat atau merujuk beberapa literasi-literasi yang dianggap mampu untuk menjadi sebuah sumber hukum.(Ratu Ayu Uswatun Khasanah & Doramia Lumbanraja, 2022)

Pada hakikatnya tugas dari pada seorang hakim tidak hanya semata-mata melaksanakan fungsi dari peradilan saja tapi juga, hakim diharuskan mampu untuk menjadi pihak penengah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.(Cahya Supena, 2022) Oleh karena itu hakim selaku institusi yang mampu menggerakkan keadilan harus tergerak hati nuraninya untuk mendengar dan melihat persoalan-persoalan hukum yang ada di masyarakat misalnya kemiskinan, korupsi, penyerobotan, penipuan, pembunuhan, dan persoalan-persoalan hukum lainnya.

Konsepsi negara hukum, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu tonggak dalam memberlakukan hukum-hukum positif. Dalam kehidupan peradilan yang konkret bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim(Busthami, 2018). Dalam memberikan sebuah putusan hakim haruslah mempertimbangkan dari berbagai aspek keadilan yaitu: keadilan masyarakat, dan keadilan yuridisnya. Sehingga putusan sesuai dengan apa yang dicita-citakan.(Iswantoro, 2018b)

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus persoalan hukum terlebih dahulu haruslah menggunakan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya, apabila tidak ada hukumnya dalam peraturan tertulis, seorang hakim menggali dan menemukan hukumnya sendiri melalui pengamatan terhadap hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat atau dengan merujuk kepada doktrin-doktrin hukum atau traktat.(Rifai, 2014)

Kewajiban hakim menemukan hukum jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat 1 “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Perlu di garis bawahi kata “*menggali*” disini diartikan sebagai hukum yang sudah ada akan tetapi hakim diwajibkan untuk mencari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga hasil dari pencarian tersebut turut dalam suatu putusan sehingga menjadi sebuah hukum. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa khalifah Umar bin Khattab yang memerintahkan kepada Abdullah bin qais pada saat menjadi hakim: “apabila suatu kasus belum jelas hukumnya dalam al-quran dan hadits, maka putuslah perkara itu dengan pertimbangan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat, serta menganalogikan dengan kasus-kasus lain yang telah diputus.”(Salam Madzkur, 2004)

Menurut Roscoe Pound, pada kebiasaannya ada 3 cara yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan di pengadilan yaitu: menemukan hukum, menafsirkan hukum, dan menerapkan hukum. Penemuan hukum itu sendiri dilakukan ketika terjadi ketidak jelasan terhadap peraturan perundang-undangan atau terjadi kekosongan hukum maka perlukan lah suatu penemuan hukum.(Isharyanto & Abdurracham, 2016)

Pandangan Utrecht, apabila peraturan perundang-undangan tidak jelas atau multitafsir atau belum ada yang mengaturnya sama sekali, maka pada kondisi saat itu

hakim harus punya inisiatif sendiri untuk menemukan suatu hukum yang baru, dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang di hadapi. Tindakan inilah yang dimaksud dengan penemuan hukum.(Utrecht & Saleh J Jindang, 1989)

Alasan seorang hakim wajib melakukan penemuan hukum adalah karena undang-undang sebagai produk badan legislatif itu bersifat statis sehingga tidak mungkin mengikuti alur perkembangan masyarakat yang bersifat dinamis, tindakan manusia tidak ada yang sama hal ini karena dipengaruhi oleh sosial, agama dan budaya.(Iswantoro, 2018a) Karena perilaku dalam masyarakat berbagai macam ragam jenisnya, tentunya tidak semua diatur didalam peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan ruang kosong yang perlu diisi sedangkan persoalan-persoalan hukum yang lahir di masyarakat berbagai macam ragam persoalan, persoalan-persoalan ini akan dihadirkan dipersidangan sedangkan peraturan yang mengatur belum jelas bahkan belum ada sama sekali, dan ini semua dibebankan kepada hakim sebagai penegak keadilan.(Shalihah, 2017) Oleh karena itu seorang hakim wajib menemukan hukum dengan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam hal memeriksa, mengadili dan memutuskan itu didasari pada 3 hal yaitu sebagai berikut(Rifai, 2010):

1. Hukum atau undang-undang sebagai aturan sudah jelas dan terang mengatur
2. Hukum atau undang-undangnya belum jelas sehingga hakim melakukan penafsiran terhadap undang-undang tersebut
3. Dalam hal terjadi pertentangan dalam penerapan hukumnya dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku sehingga hakim akan menggunakan hak mengujinya berupa formale *toetsingrecht* atau *materieletsingrecht* yang biasanya dilakukan oleh *judex juris* terhadap perkara yang diputus oleh *judex facti*.

Sumber hakim dalam melakukan penemuan hukum diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, traktat dan perjanjian internasional selanjutnya dari doktrin-doktrin hukum. Akan tetapi sumber yang di prioritaskan dalam penemuan hukum oleh hakim adalah peraturan perundang-undangan, hal ini sejalan dengan konsep kepastian hukum dalam negara hukum.(Rifai, 2014) Dalam menafsirkan suatu hukum, hakim dibatasi dengan mengenyampingkan kepentingan pribadi, hukum yang di tafsirkan oleh hakim tidak boleh bertentangan dengan ketentuan atau hukum yang berlaku itu sendiri (*contra legmen*), terlebih undang-undang yang ditafsirkan tersebut sudah tepat dan tidak diperlukan penjelasan lagi.(Asep Dedi Suwasta, 2011)

Apabila hakim tidak dapat menemukan penyelesaian hukum dalam peraturan perundang-undang, maka selanjutnya hakim akan merujuk kepada hukum kebiasaan untuk mendapatkan sebuah ketentuan dan jawaban, hukum kebiasaan merupakan hukum yang tidak tertulis akan tetapi hukum kebiasaan merupakan hukum yang diakui menjadi suatu sumber hukum, di Indonesia sendiri hukum kebiasaan dikenal sebagai hukum adat.(Rifai, 2014) Kebiasaan baru dianggap sebagai sebuah hukum apabila kebiasaan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan adanya hubungan yang mengikat dengan masyarakat, apabila sebuah kebiasaan tidak dilakukan secara terus-menerus dan tidak mengikat dengan masyarakat maka kebiasaan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai hukum. Pada dasarnya hukum kebiasaan merupakan pelengkap dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan tidak dapat dapat mengenyampingkan undang-undang apalagi sampai menghilangkannya.(Abdullah, 2021)

Selanjutnya yang menjadi sumber bagi hakim dalam menemukan sebuah hukum adalah yurisprudensi, apabila dalam kedua sumber yang disebutkan diatas tidak ditemukan sebuah jawaban terhadap persoalan hukum. Yurisprudensi merupakan kumpulan dari putusan-putusan oleh hakim yang disusun secara sistematis diurutkan sesuai tingkatannya mulai dari tingkat pertama sampai kasasi. Dalam yurisprudensi dikenal dengan dua asas dalam ruang lingkup peradilan yaitu (Pusdiklat Pajak, 2015):

1. Asas *precedent* adalah hakim dalam menemukan hukum tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari undang-undang yang sama tingkatannya terlebih lagi bertentangan dengan putusan yang tingkatannya lebih tinggi seperti putusan kasasi.
2. Asas bebas yaitu hakim tidak terpengaruh oleh putusan yang lebih tinggi maupun putusan yang tingkatannya sama.

Menurut bagir manan, dalam sistem peradilan Indonesia, hakim tidak mengenal dan menerapkan asas *presedent* atau *stare decisis* artinya hakim tidak terikat terhadap putusan dari hakim yang sama tingkatannya maupun hakim yang lebih tingkatannya. Tapi biasanya hakim di Indonesia akan mengikuti putusan-putusan yang sudah mengikat dan diterapkan diberbagai persidangan misalnya, putusan dari Mahkamah Agung.(Manan, 2010) Yurisprudensi mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:(Rifai, 2014)

1. Adanya standar hukum yang sama dalam kasus atau perkara yang serupa, dimana belum adanya undang-undang yang mengaturnya.
2. Menciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat sebab standar hukum yang sama
3. Menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat dapat diperkirakan terhadap hukumnya
4. Mencegah terjadinya *disparitas* dalam berbagai putusan hakim pada kasus yang sama.

Selanjutnya sumber bagi hakim dalam menemukan suatu hukum yang baru akan merujuk kepada doktrin-doktrin hukum. Dalam sebuah doktrin hukum terkadang tidak selamanya bersesuaian hingga terjadi nya perbedaan dan *over laping* dalam suatu doktrin, misalnya dalam pasal 1313 KUHPerdara, dalam menafirkan dan memahami pasal ini perlu pendapat yang sifatnya dogmatik, oleh karena itu hakim yang mengambil sumber dari harus benar-benar memahami dan menganalisis dari pendapat para ahli hukum, hakim harus mampu memilah dan memilih doktrin hukum yang dapat diterapkan dalam putusanya.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim sedapat mungkin meminimalisir timbulnya permasalahan baru, hakim harus bisa memberikan putusan yang menghindari upaya banding, apalagi putusan tersebut dibatalkan oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi.

Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara harus melewati tiga tahap yaitu:(Mansyur, n.d.)

- a. Tahap konstatir yaitu hakim sebelum menjatuhkan putusan harus melihat apakah persoalan hukum yang dihadirkan dipersidangan dengan adanya bukti-bukti oleh terdakwa/ atau para pihak yangtersandung hukum, hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman yang bukti-buktinya tidak memadai.
- b. Tahap mengkualifikasi artinya hakim harus melihat terlebih kasus atau perkara yang akan diputuskan apakah peristiwa tersebut, betul-betul terjadi, dan hakim juga harus tahu bagaimana cara menemukan hukumnya kalau peristiwa hukum tersebut, belum diatur dalam perundang-undangan. Jika dalam suatu peristiwa hukum sudah jelas diatur didalam sebuah peraturan perundang-undangan, hal ini tidak akan menjadi suatu persoalan hukum karena hakim hanya memutuskan sesuai dengan yang diatur didalam

perundang-undangan. Akan tetapi jika penyelesaian tidak diatur didalam perundang-undangan maka hal ini akan menjadi tugas hakim untuk menemukan hukum yang baru dengan menggali hukum yang ada diluar perundang-undangan. Sebelum hakim menemukan hukumnya, hakim harus mengkualifikasikan perkaranya terlebih dahulu, apakah kasus yang ditangani itu termasuk ke ranah pidana atau perdata, apakah kasusnya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Disini hakim harus mengkualifikasinya dulu selanjutnya hakim, hakim akan mencari dasar hukumnya apakah perkaranya sudah diatur oleh undang-undang atau belum, apabila belum diatur barulah hakim menggali hukum yang baru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang sedang diperkarakan.

- c. Tahap kontituir, dalam tahapan ini setelah menemukan hukumnya baik yang diatur dalam perundang-undangan maupun tidak, maka hakim wajib menjatuhkan putusan yang seadil-adinya kepada para pihak yang tersandung hukum. Keadilan bukanlah ciptaan dari intelektual hakim itu sendiri, melainkan sebuah semangat untuk menegakan keadilan.

Pada sebuah proses penemuan oleh hakim, dibedakan kedalam dua tahap antara lain: a). tahap sebelum pengambilan keputusan (*ex ante*), dan tahap setelah pengambilan keputusan (*ex post*). Dalam teori penemuan hukum *ex ante* disebut sebagai heuristika, yaitu tahap dalam proses mencari dan berpikir yang mendahului tindakan pengambilan putusan hukum. Sedangkan *ex post* disebut sebagai legitimasi. Legitimasi merupakan sebuah membenaran terhadap suatu putusan yang telah diambil, dalam tahap ini sebuah putusan akan diberikan suatu pertimbangan dan argumentasi secara substansial, dengan menyusun suatu penalaran secara rasional yang dapat dipertanggung jawabkan. Apabila suatu putusan tidak dapat diterima oleh suatu forum maka putusan tersebut belum memperoleh legitimasi.

### **Penemuan Hukum oleh Hakim melalui Metode *Legal Reasoning***

Penalaran hukum (*Legal Reasoning*), merupakan salah satu unsur yang harus dipahami oleh seorang peneliti maupun praktisi hukum. Penalaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dikenal dengan istilah nalar yang berarti mempertimbangkan sesuatu tentang baik dan buruk, akal budi, berpikir logis. Bernalar berarti berpikir logis, sedangkan penalaran merupakan cara menggunakan atau menganalisis suatu permasalahan secara logis (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d.).

Ketika seorang hakim melakukan suatu *interpretasi* terhadap suatu persoalan hukum maka pada saat itulah hakim mulai masuk kedalam ranah *legal reasoning* atau menalar hukum. Dalam membangun sebuah pendapat hukum seorang penegak hukum haruslah memahami *legal reasoning*. *Legal reasoning* merupakan sebuah proses dari berpikir nya seorang penegak hukum yang bertolak dari pengamatan indrawi manusia dalam sebuah bentuk pengamatan yang bersifat empirik sehingga menyajikan sebuah konsep dalam berpikir.(Qodri, 2019) Dalam sebuah penalaran hukum dikenal dua metode penalaran yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah sebuah proses berpikir yang berangkat dari sebuah pengamatan pengetahuan indrawi yang bersifat khusus, dan menarik sebuah kesimpulan pengetahuan yang baru yang bersifat umum. Sedangkan penalaran deduktif adalah sebuah proses berpikir yang berangkat dari suatu hal yang umum ke pengetahuan yang baru yang bersifat khusus.(Asep Dedi Suwasta, 2011)

Menurut Radbruch Dalam memahami suatu hukum khususnya dalam penalaran hukum perlu dipahami tiga nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (Nugroho et al., 2020). Penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim haruslah memahami dan menunjukkan bagaimana korelasi antara hukum dengan logika.

Logika merupakan sebuah kajian ilmu dalam filsafat yang mengajarkan bagaimana berpikir yang jelas, tepat dan akurat dalam hukum. dalam pemahaman suatu hukum tidak bisa hanya terpaku dalam memahami bunyi teks pasal-pasal dalam perundang-undangan akan tetapi perlu ada pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek untuk melakukan sebuah upaya penalaran hukum, aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan suatu penalaran hukum antara lain: sistem hukum, dampak hukum, hambatan hukum, hukum yang berlaku saat ini, hukum yang akan dicita-citakan dan kendala hukum. Dengan dilakukannya suatu penalaran hukum, maka hukum tidak lagi dipahami sebatas masalah teks dari pasal dalam perundang-undangan akan tetapi hukum lebih dipahami sebagai suatu konsep berpikir yang logis.

Hakim sebagai representasi dari badan peradilan harus memiliki pemikiran yang cerdas dan mampu memberikan pertimbangan hukum dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat, selain dari pemikiran yang cerdas, hakim juga harus memiliki moral dan integritas yang tinggi agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat bersifat adil dan terjamin akan kepastian hukum. Hakim selain menjalankan perintah undang-undang, hakim juga harus mampu menciptakan hukum karena hukum tidak selamanya diatur dalam perundang-undangan, untuk menemukan sebuah hukum hakim harus menggali dan mencari dalam berbagai literasi dan kehidupan masyarakat, dalam proses penemuan hukum ini harus dilakukan dengan proses berpikir secara kritis dengan tidak mengenyampingkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku proses berpikir secara kritis inilah yang disebut sebagai *legal reasoning*.

Menurut Kenneth J.Vandeveldede ada lima langkah dalam melakukan suatu penalaran terhadap hukum yaitu (Cahyono, 2022):

1. Merumuskan sumber hukumnya, apakah sumbernya hukum diambil dari perundang-undangan, kebiasaan, doktrin atau yurisprudensi.
2. Melakukan suatu analisis terhadap sumber-sumber hukum yang ditemukan tersebut.
3. Mensistesisikan aturan hukum tersebut ke dalam suatu struktur yang koheren yakni mengelompokkan suatu aturan khusus dibawah aturan umum.
4. Menganalisis fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi.
5. Menerapkan struktur aturan tersebut dalam sebuah fakta sehingga memastikan adanya hak dan kewajiban dari fakta atau peristiwa tersebut.

Penting kiranya dalam menghadapi suatu kekosongan hukum, hakim harus tetap berpegang kepada asas *ius curia novit* artinya hakim dianggap mengetahui akan hukum<sup>1</sup>, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ada dua metode yang digunakan oleh hakim dalam menemukan sebuah hukum yaitu metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum.

Tujuan dari *legal reasoning* itu sendiri adalah untuk menemukan hukum yang belum diatur dalam suatu peraturan atau menjelaskan sebuah hukum yang tidak jelas sehingga hasil dari penalaran hukum tersebut, akan disajikan dalam sebuah putusan dan diterapkan dalam setiap permasalahan hukum sama. Penemuan hukum oleh hakim

---

<sup>1</sup> (Isharyanto & Abdurracham, 2016) h. 11

melalui legal reasoning, haruslah tetap berpegang dan berjalan diatas hukum, penalaran yang dilakukan oleh hakim tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi apalagi sampai keluar dari jalur koridor hukum. Hasil penemuan hukum oleh hakim yang dituangkan dalam sebuah putusan haruslah jelas, sederhana, dan tepat. (Yulis Sulistyawan & Fahrezi Permana Atmaja, 2021)

Esensi argumentasi dalam pertimbangan hukum, merupakan alasan dan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusnya, baik karena menggunakan pendekatan normatif, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun karena sifatnya sosiologis (pendekatan kemanfaatan) dan sifatnya filosofis (pendekatan keadilan). Menurut pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Argumentasi hukum merupakan jenis penalaran yang melibatkan proses intelektual insan hukum dalam menjustifikasi rasionalitas, konsisten logika dan konsisten doktrinal untuk mencapai kesimpulan dalam memutuskan suatu problem permasalahan (perkara). Muhammad Ridwan, “Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Pengadilan Agama Di Indonesia Pattern of Sharia Banking Dispute Resolution in Religious Court in Indonesia,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (J-HES)* 4, no. 2 (2020): 112-131. Argumentasi hukum yang rasional, terdiri dari tiga lapisan antara lain: (Yulis Sulistyawan, 2021)

1. Lapisan logika, lapisan ini merupakan struktur intern dari suatu argumentasi, juga bagian dari logika tradisional. Isu yang muncul berkaitan dengan premis-premis yang digunakan dalam menarik sebuah kesimpulan logis dan langkah dalam menarik kesimpulan, misal deduksi dan analogi.
2. Lapisan dialektika, lapisan ini membandingkan argumentasi pro dan argumentasi kontra. Ada dua pihak yang berdialog atau berdebat, yang bisa saja pada akhirnya tidak menemukan jawaban karena sama-sama kuatnya.
3. Lapisan prosedural (struktur, acara penyelesaian sengketa), prosedur tidak hanya mengatur perdebatan itupun menentukan prosedur. Suatu aturan dialog harus berdasarkan pada aturan main yang sudah ditetapkan dengan syarat-syarat prosedur yang rasional dan syarat penyelesaian sengketa yang jelas. Dengan demikian terdapat saling keterkaitan antara lapisan dialektika dan lapisan procedural.

Menurut Bernard Arief Sidharta, argumentasi hukum terdiri dari unsur *discourse* hukum, retorika hukum dan logika hukum, sehingga melibatkan penerapan perangkat kaidah logika formal dan metode pemaparan jalan pikiran yang lain. Ada beberapa sebab kegagalan argumen, antara lain (H.R., 2018):

1. Memuat premis (pernyataan) dari proposisi yang keliru. Jika premis keliru, argumen tersebut akan gagal dalam menetapkan kesimpulan.
2. Kegagalan dapat terjadi karena argumen ternyata memuat premis-premis yang tidak berhubungan dengan penarikan kesimpulan.
3. Penalaran yang disebabkan karena kecerobohan dan kurangnya perhatian orang terhadap pokok persoalan yang terkait

Oleh karena itu, dalam menyajikan argumentasi hukum sebagai manifestasi pertanggungjawab jawaban, argumentasi disusun dengan menggunakan penalaran hukum, baik secara induktif maupun deduktif. Jadi pada awalnya hakim itu mutlak menggunakan penalaran deduktif, yaitu dengan memuat pasal-pasal sebagai dasar

putusan. Selanjutnya ia menggunakan lagi penalaran induktif dengan memaparkan pokok-pokok kejadian konkret dan disusun secara sistematis, sehingga memberikan gambaran kejadian yang sebenarnya.

Tahap berikutnya menggabungkan penalaran deduktif dan induktif dengan mendasarkan berbagai teori hukum yang relevan. Dengan mendasarkan pada teori-teori yang relevan dan rasional, argumentasi hukum yang dikemukakan secara metodologis dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kesimpulan yang didasarkan pada argumentasi hukum yang tepat ini dinamakan pendapat hakim dalam putusan. Jika pertimbangan hukum telah dibuat dan dilakukan analisis dengan menggunakan metodologi yang tepat, sehingga putusan dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis.

Hakim dalam menemukan hukum melalui *legal reasoning* dilakukan dengan beberapa metode yaitu sebagai berikut: (Rifai, 2014)

#### 1. Metode analogi (*argumentum per analogiam*)

Analogi hukum, memberikan sebuah penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberikan kiasan pada teks-teks dalam peraturan tersebut dan sesuai dengan asas-asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa hukum yang sebenarnya tidak dimasukkan ke dalam aturan hukum, kemudian lewat analogi dapat dianggap sebagai peristiwa hukum. Ini berarti bahwa analogi merupakan suatu metode penemuan hukum yang sekaligus merupakan pencipta hukum yang baru. Jika demikian adanya, analogi dapat diidentifikasi sebagai interpretasi ekstensif, karena memperluas pengertian hukum.

Zevenberger menyatakan, analogi dapat digunakan apabila hakim menghadapi peristiwa-peristiwa konkret yang mirip dengan apa yang dirumuskan oleh peraturan hukum, tidak hanya mirip juga kepentingan masyarakat hukum menuntut penilaian yang sama. Sikap hakim dalam melakukan penalaran analogi adalah harus menyamakan dengan pembentuk undang-undang yang mengetahui adanya kekosongan hukum, yang akan melengkapinya dengan peraturan-peraturan yang serupa seperti yang dibuatnya untuk peristiwa-peristiwa yang telah ada aturannya. (Rifai, 2014) Metode analogi ini merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam perkara perdata akan tetapi menimbulkan polemik tersendiri bagi perkara pidana. Jelas ini membingungkan kita, sebab hukum pidana membolehkan *interpretasi ekstensif*. Penggunaan analogi dalam hukum pidana, dapat disimpulkan terdapat dua aturan antara bolehnya digunakan analogi dan tidak bolehnya digunakan analogi. Suatu alasan yang pasti, bahwa hukum pidana dilarang menggunakan analogi tetapi boleh melakukan *interpretasi ekstensif*, karena analogi tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan hukum, alasan yang paling utama adalah agar ketidakpastian hukum dalam masyarakat tidak terlalu dominan. Bahwa pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana sebelum adanya ketentuan undang-undang yang mengatur terlebih dahulu”

Tidak bolehnya melakukan analogi dalam hukum pidana, sudah sejak semula sudah dirumuskan, pasal 1 ayat 1 KUHP tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan terhadap kesewenangan pengadilan, jika dibolehkan penggunaan analogi maka kesewenangan dari penguasa akan menjadi lebih besar.

#### 2. *Argumentum a contrario*

Pada metode ini, peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya tidak ada, yang ada adalah peraturan yang khusus disediakan untuk peristiwa lain yang tidak sama, tetapi ada kemiripan dengan peristiwa yang akan dicarikan hukumnya. Dalam metode ini, hakim diberikan kesempatan untuk menemukan

hukum dengan pertimbangan bahwa apabila hukum menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu, dan untuk peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya. Jadi esensinya mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam peraturan.

Metode ini dapat dapat kita terapkan pada pasal 263 KUHAP, pasal ini menyatakan “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada mahkamah agung”

Persoalannya apakah jaksa, karena tidak disebut dalam pasal tersebut tidak dapat melakukan PK (Peninjauan Kembali), memang tidak ada aturan yang mengatur hakim dapat melakukan PK tapi juga tidak ada yang melarangnya. Maka untuk hal ini, kita memerlukan *argumentum a contrario*, dengan metode ini, maka pasal 263 bersifat limitatif, sehingga hanya “terpidana dan ahli warisnya” yang berhak mengajukan PK. Jadi kalau tidak ada ketentuannya tidaklah dengan sendirinya berarti dibolehkan.

### 3. Metode Penyempitan Hukum

Metode ini bertujuan untuk mengkonkritkan atau menyempitkan hukum (suatu aturan hukum) yang terlalu abstrak, luas, dan umum, supaya dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Penyempitan hukum ini, bukan merupakan metode argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan perundang-undangan. Rumusan ini terdiri dari rumusan pengecualian terhadap peraturan perundang-undangan, karena hal itu ditujukan untuk menyempitkan makna hukum. Dalam metode ini dibentuklah suatu pengecualian atau penyimpangan baru dari peraturan yang bersifat universal. Sebagai salah satu contoh adalah perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang luas lingkungannya dipersempit menjadi ganti kerugian. Makna ini merupakan norma yang kabur, sehingga untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkretnya harus terlebih dahulu dipersempit (*penyempitan hukum*), agar tidak terlalu luas ruang lingkungannya.

Penyempitan makna terhadap pasal 1365 KUHPerdara (1401 BW), dapat kita lihat pada *Hoge Raad Arrest* pada 31 Januari 1919, yang menangani kasus percetakan antara Cohen dan Lindebaum. Permasalahan selanjutnya dari kasus Cohen dan Lindebaum adalah putusan *Gerechtshof Amsterdam* menolak amar putusnya dinyatakan bahwa benar pegawai Lindebaum telah melanggar kewajibannya akan tetapi Cohen dianggap tidak pernah melanggar hukum, Lindebaum kemudian mengajukan kasasi ke *Hoge Raad*. Yang pada akhirnya, Cohen diputus bersalah serta mewajibkan untuk mengganti kerugian kepada Lindebaum. Alasan *Hogeraad* 31 Januari 1919 adalah, bahwa Cohen telah melakukan konkurensi curang terhadap Lindebaum, dan itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau keharusan yang lazim dalam suatu pergaulan kemasyarakatan mengenai barang orang lain, maka dari itu, Cohen karenanya salah dan berkewajiban membayar kerugian kepada Lindebaum.

Setelah putusan itu diumumkan kepada khalayak ramai (masyarakat luas), akhirnya dapat menyempitkan makna perbuatan melanggar hukum, sehingga perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatig daad*) ditafsirkan menjadi “berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak seorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati yang seyogyanya di dalam masyarakat terhadap seseorang atau benda seseorang.

Dari ketiga metode tersebut, baik metode analogi, *a contrario*, maupun metode penyempitan hukum, pada dasarnya berakar pada postulat keadilan. Ketiga metode ini sering digunakan hakim dalam menemukan sebuah hukum yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau menafsirkan suatu bunyi teks dari undang-undang yang kurang jelas atau multi tafsir.

## KESIMPULAN

Penemuan hukum oleh hakim merupakan cara yang ditempuh oleh hakim lewat putusnya, penemuan hukum oleh hakim dilakukan dengan berpikir yang logis dan kritis. Hakim wajib menemukan hukum apabila permasalahan hukum tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban hakim dalam menemukan hukum itu berdasarkan asas *ius curia novit*, artinya hakim tidak boleh menolak perkara karena ketiadaan hukumnya. Sebelum hakim menjatuhkan suatu putusan terlebih dahulu hakim harus melihat jawaban terhadap persoalan hukum dalam peraturan perundang-undangan, apabila jawaban terhadap masalah hukum tidak ditemukan dalam perundang-undangan, barulah hakim dapat mencari hukum dengan menggali kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat atau disebut dengan kebiasaan, apabila tidak ditemukan maka hakim akan mencari hukum dalam yurisprudensi dan yang terakhir upaya penemuan hukum oleh hakim dalam doktrin-doktrin hukum. Artinya dalam hal ini hakim tidak boleh berhenti untuk menemukan hukum-hukum yang dapat menjawab persoalan hukum yang dihadirkan ke dalam persidangan. Penemuan hukum oleh hakim melalui penalaran hukum (*legal reasoning*), haruslah tetap berjalan di atas hukum, hakim tidak boleh mencari hukum menggunakan nalarnya yang dapat mengenyampingkan hukum apalagi bertentangan hukum. Temuan hukum melalui *legal reasoning* terjadi karena tidak adanya kejelasan terhadap hukum sehingga dibutuhkan penalaran hukum, supaya hukum yang semula tidak jelas bisa menjadi jelas dan tidak multitafsir. Metode yang dapat digunakan hakim dalam *legal reasoning* yaitu metode induktif dan metode deduktif. Penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim harus mampu memahami korelasi antara hukum dan logika. Tujuan dari *legal reasoning* adalah untuk menemukan hukum yang belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan atau menjelaskan hukum yang belum jelas sehingga hasil dari temuan tersebut dapat disajikan dalam bentuk putusan dan diterapkan dalam setiap permasalahan hukum. Penalaran hukum hanya diperuntukan bagi para pihak yang berperkara yang hukumnya tidak jelas atau multitafsir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2021). Kajian Yuridis Sumber-Sumber Hukum. *Al-Iqtishadia*, 2(2), 155–165.
- Al-Quran dan Terjemah*. (2017). CV darus Sunah.
- Arman, Z., & Daria, D. (2022). Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia. *TERAJU*, 4(01).  
<https://doi.org/10.35961/teraju.v4i01.423>
- Asep Dedi Suwasta. (2011). *Tafsir Hukum Positif Indonesia*. Alia Pubhling.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *KBBI Daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia.
- Busthami, D. (2018). KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4).  
<https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342>

- Cahya Supena, C. (2022). Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum. *Jurnal Moderat*, 8(2), 427–435.
- Cahyono. (2022). *JUDICIAL ACTIVISM HAKIM PERADILAN PERDATA : PERSPEKTIF TEORI-TEORI PENEMUAN HUKUM*. PN Sleman.
- Fadillah, N. (2023). Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak dalam Negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik. *Lex Renaissance*, 1(8), 1–19.
- H.R., R. (2018). ARGUMENTASI HUKUM SEBAGAI STRATEGI HAKIM DALAM BERPENDAPAT. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.
- Hafizhah, A., & Andjelina Panggabean, L. (2021). Kekeliruan Pemahaman tentang Online Grooming dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Wanita Dan Keluarga (JWK)*, 2(1), 1–11.
- Helmi, M. (2020). Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme (Rechtsvinding By Judge Based on The Constructivism Paradigm). *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 111–132.
- Himajuta Wardana Kesdu, C. (2018). Kurangnya Pertimbangan yang Memberatan dan Dasar Hukum Putusan sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum yang Dikabulkan oleh Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1656K/PID.SUS/2015). *Jurnal Verstek*, 7(2), 52–60.
- Iftitah Isnantiana, N. (2019). Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19–35.
- Isharyanto, & Abdurracham, A. (2016). *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)*. Halaman Moeka Pubhling.
- Iswantoro, W. (2018a). Penemuan Hukum oleh Hakim dan Implikasi terhadap Perkembangan Praperadilan. *Majalah Hukum Nasional*, 1, 45–56.
- Iswantoro, W. (2018b). Penemuan Hukum oleh Hakim dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Praperadilan. *Selisik*, 4(7), 43–53.
- Juanda, E. (2017). KONSTRUKSI HUKUM DAN METODE INTERPRETASI HUKUM. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2). <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>
- Manan, B. (2010). *Menegakan Hukum Suatu Pencarian*. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).
- Mansyur, R. (n.d.). *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Muwahid. (2017). Metode Penemuan Hukum (rechtsvinding) oleh Hakim. *AL-HUKAMA'*, 7(1). <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.224-248>
- Nugroho, B., Wahyulina, D., & Rahayu, S. (2020). Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika Dan Psicotropika. *Maksigama*, 14(1), 39–48. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v14i1.87>
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyatul Bukhary; Jurnal Pendidikan, Agama, Dan Sains*, 4(1), 49–58.
- Purwendah, E. K., Monteiro, S., Rusito, R., Erowati, E. M., & Djatmiko, A. (2022). Civil Justice as An Option for Fulfilling Environmental Justice Through The Principles of Ius Curia Novit and Rechtsvinding. *Justitia Jurnal Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v7i1.12808>
- Pusdiklat Pajak. (2015). *Kekuatan Mengikat Yurisprudensi dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Kementerian Keuangan.
- Qodri, M. (2019). Benang Merah Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum dan Penegakan

- Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 182–191.
- Ratu Ayu Uswatun Khasanah, D., & Doramia Lumbanraja, A. (2022). Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 232–245.
- Ridwan, M. (2020). Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pada Pengadilan Agama di Indonesia Pattern of Sharia Banking Dispute Resolution in Religious Court in Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (J-HES)*, 4(2), 112–131.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- Rifai, A. (2014). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- S. Ibrahim, Z. (2021). Obstacles to Legal Discovery Religious Judge. *European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA)*, 2(12), 117–121.
- Salam Madzkur, M. (2004). *Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat Dalam Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Septiningsih, I. (2024). Analysis of the Application of the Principle of Equality Before the Law in Law Enforcement in Indonesia. *Kampus Akademik Publising*, 2(2), 1–3.
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
- Siti Malikhatus Badriyah. (2017). Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan. *Universitas Diponegoro*, 1(1), 389.
- Sukma Kristianti, D. (2021). Kajian Model Penalaran Hukum yang Dilakukan Hakim Atas Denda Ta'zir pada Akad Pembiayaan Murabahah. *Pandecta*, 16(2), 300–318.
- Utrecht, & Saleh J Jindang, M. (1989). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Iktiar Baru dan Sinar Harapan.
- Weruin, U. U. (2017). Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 374. <https://doi.org/10.31078/jk1427>
- Wulan Sari, A., & Rustamji, M. (2020). Analisis Ketidaksinkronan Putusan Hakim dan Ketentuan Perundang-Undangan Terkait Justice Collaboratir dalam Perkara E-KTP Irman dan Sugiharto. *Jurnal Verstek*, 8(3), 273–280.
- Yulis Sulistyawan, A. (2021). *Argumentasi Hukum*. Yoga Pratama.
- Yulis Sulistyawan, A., & Fahrezi Permana Atmaja, A. (2021). Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan untuk Menghindari “onvoldoende gemotiveerd.” *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 482–496.
- Yunanto, Y. (2019). MENERJEMAHKAN KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2). <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>